



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2016
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 12 OKTOBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 40 ayat (2b)] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Arnoldus Belau
2. Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang diwakili oleh Abdul Manan (Ketua Umum) dan Revolusi Riza Zulverdi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 12 Oktober 2020, Pukul 13.11 – 14.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |

I Made G.W.T.K

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Abdul Manan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ade Wahyudin
2. Mona Ervita
3. M. Rizki Yudha Prawira
4. Ahmad Fathanah Haris
5. M. Busyrol Fuad
6. Arif Nur Fikri

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.11 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik. Sidang Perkara Nomor 81/PUU-XVIII/2020, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Para Pemohon yang hadir dalam Perkara Nomor 81/PUU-XVIII/2020 supaya memperkenalkan diri. Silakan, kepada Pemohon!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE WAHYUDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, nama saya Ade Wahyudin, saya Kuasa Hukum dari Arnoldus Belau dan Aliansi Jurnalis Independen. Selanjutnya, di ruang ini juga terdapat beberapa Kuasa Hukum lainnya. Yang pertama adalah Muhammad Fuad, Beliau juga Kuasa Hukum. Kemudian yang ketiga adalah Mona Ervita. Yang keempat adalah Ahmad Fathanah. Yang kelima, Muhammad Rizki Yudha. Yang keenam, Arif Nur Fikri. Dan yang terakhir selaku Pemohon II, Abdul Manan. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik, terima kasih.

Saya ingin konfirmasi dulu, tadi Saudara M. Rizki Yudha Prawira itu dalam data yang kami miliki, itu belum menandatangani kuasa. Saya ingin konfirmasi, apakah betul atau tidak? Kalau betul, maka Saudara M. Rizki Yudha untuk kesempatan ini tidak bisa untuk me ... apa ... berbicara dalam persidangan ini. Bisa dikonfirmasi dulu?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Mohon izin, Yang Mulia. Ya, betul, Yang Mulia. Kebetulan baru kami perbaiki kemarin.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Oke.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Cuma ini ... apa Namanya (...)

7. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Jadi (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Belum submit, Yang Mulia.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik. Nanti Anda tidak diperkenalkan ... diperkenalkan untuk berbicara pada sidang kali ini, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik. Sekarang Pemohon, silakan, membacakan pokok-pokok Permohonan. Ini Permohonannya sudah dibaca oleh Majelis Panel, Saudara dipersilakan untuk membacakan pokok-pokoknya saja! Setelah itu, nanti ada kewajiban Panel Hakim untuk memberikan nasihat, ya. Karena itu kepada Pemohon, kami persilakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE WAHYUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan membacakan beberapa pokok-pokok Permohonan. Uji materi Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemohon I, Arnoldus Belau dan Pemohon II, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia.

Perkenalkanlah kami Kuasa Hukum dari Para Pemohon yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers mewakili Arnoldus Belau sebagai Pemohon I dan Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

I. Objek Permohonan.

Adapun norma pasal yang diuji sebagai objek Permohonan adalah Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE).

Permohonan pengujian norma Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE terhadap:

1. Pasal 1 ayat (3).
2. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah secara tegas dituangkan dalam pasal:

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 ... Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

III. Kedudukan Hukum Pemohon.

Saya singkat.

1. Adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Hak konstitusional tersebut dirugikan oleh undang-undang yang diuji, dimana kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus dan aktual).
3. Hak konstitusional tersebut dirugikan oleh undang-undang yang diuji, dimana kerugian tersebut bersifat potensial. Dan,
4. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan perihal kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan oleh karena itu, memenuhi kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo.

IV. Alasan Permohonan.

Bahwa argumentasi-argumentasi Para Pemohon yang melandasi diajukannya Permohonan a quo dapat Para Pemohon uraikan sebagai berikut.

Yang pertama, norma Pasal 40 ayat (2) huruf b Undang-Undang ITE bertentangan dengan amanat konstitusional perihal menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah untuk menafsirkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan

yang melanggar hukum sebagai dasar melakukan pemutusan akses sebagaimana diatur dalam norma pasal a quo sesungguhnya telah mengambil kewenangan yang dimiliki oleh hakim, yang mana merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Bahwa penafsiran atas sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik dan perbuatan melanggar hukum dalam ketentuan norma a quo adalah sepenuhnya berada pada kewenangan hakim sebagaimana telah diatur selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 ... Tahun 2009, maaf, tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sebuah undang-undang turunan dari ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai amanat konstitusi.

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara selanjutnya diatur secara berturut-turut dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) juncto Pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terkait penafsiran sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum maka:

- a. Apabila melanggar ketentuan hukum pidana, maka hakim peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus.
- b. Apabila melanggar ketentuan hukum perdata, maka hakim peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus.
- c. Apabila melanggar ketentuan hukum tata usaha negara, maka hakim peradilan tata usaha negara yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus.

Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal a quo membuat pemerintah memiliki kewenangan yang terlalu luas dan telah mengambil kewenangan pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus atas tafsir dari informasi dan/atau dokumen elektronik yang melanggar hukum. Hal ini dikarenakan pemerintah dalam ketentuan a quo telah memberikan kewenangan terhadap dirinya sendiri untuk bertindak sebagai pelapor, pengadu, pembuat standar, penilai, dan juga jaksa, serta hakim dalam menentukan apakah sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut memiliki muatan melanggar hukum, sehingga layak diputus.

Bahwa kewenangan pemerintah melakukan pemutusan akses, baik secara sendiri maupun melalui penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal a quo merupakan sarana dalam memberikan kekuasaan yang sangat besar dan tanpa kontrol yudisial (judicial security) kepada pemerintah sebagai bagian dari eksekutif, sehingga tidak ada celah untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk melakukan check and balances dan meminta

pertanggungjawaban kepada pemerintah dalam melakukan pemutusan akses.

Bahwa untuk dapat mewujudkan suatu bentuk pengendalian terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar hukum dapat dipertanggungjawabkan dan adil, maka pemutusan akses elektronik haruslah ditempatkan dalam konstruksi hukum yang jelas, dalam hal ini ketentuan hukum acara pidana, sehingga proses penyelidikan dan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh instansi penegak hukum, lalu dilakukan sebuah proses pemeriksaan di pengadilan, dan diputus oleh hakim, apakah sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik benar memiliki muatan yang melanggar hukum. Selanjutnya, barulah berdasarkan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, pemerintah dapat melakukan pemblokiran terhadap situs internet berdasarkan perintah dan penetapan dari pengadilan melalui relas eksekusi yang dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum.

Bahwa badan peradilan adalah bagian kekuasaan yudikatif, yang mana memiliki fungsi untuk menjalankan dan mempertahankan undang-undang, dalam hal ini untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah bagian dari kekuasaan yudikatif, sehingga seharusnya menjadi pihak yang paling tepat untuk melakukan penafsiran atas informasi dan/atau dokumen elektronik yang dianggap bermuatan melanggar hukum.

Bahwa wewenang pemerintah untuk melakukan pemutusan akses adalah bentuk dari pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi, sangat penting untuk dilakukan kontrol ketat oleh pihak peradilan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Hal tersebut adalah sebagai bentuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Bahwa kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif adalah tidak ... adalah pihak yang sifatnya imparsial dan harus bebas dari pengaruh manapun. Selain itu, proses pengadilan yang dipimpin oleh majelis hakim juga memungkinkan adanya peran publik untuk ikut serta berupa menyampaikan pembelaan ataupun keberatan. Oleh karena itu, kewenangan pemerintah sebagaimana ditentukan dalam norma pasal a quo untuk menafsirkan sebuah informasi dan dokumen elektronik sudah seharusnya dihilangkan karena merupakan kewenangan dari hakim melalui proses pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum.

Bahwa dengan penjelasan tersebut kewenangan pemerintah yang diatur dalam norma pasal a quo jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Mohon izin, selanjutnya diteruskan kawan saya, Pak Fuad.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Ya, silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. BUSYROL FUAD

Baik, mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. BUSYROL FUAD

Norma Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE bertentangan dengan jaminan atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal a quo membuat pemerintah dapat melakukan keputusan akses informasi berdasarkan penafsiran yang dilakukan secara sepihak atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dianggap melanggar hukum.

Kewenangan pemerintah dalam pasal a quo dikhawatirkan akan membuka peluang bagi pemerintah untuk bertindak secara sewenang-wenang dalam pelaksanaannya. Dan kekhawatiran tersebut terbukti dengan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I.

Bahwa dalam praktiknya *due process of law* berfungsi untuk menguji dan memeriksa terhadap ketepatan penggunaan kekuasaan pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum demi perlindungan dan penegakan hak-hak warga negara. Salah satu contohnya seperti dalam proses peradilan a quo, antara lain untuk menguji dan memeriksa ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Due process of law sebagai bentuk penegakan hukum dalam sebuah sistem peradilan. Setiap perbuatan jika perbuatan tersebut dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melawan hukum, maka masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tindakan melawan hukum kepada lembaga penegak hukum yang telah tersedia.

Bahwa kewenangan pemerintah melakukan tafsir secara sepihak atas sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan konten yang melanggar hukum bertentangan dengan ketentuan *due process of law*. Kewenangan pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal a quo tidak hanya menghilangkan kewenangan pihak penegak hukum dan

peradilan, namun juga menghilangkan peran masyarakat dalam mekanisme due process of law.

Bahwa kewenangan pemerintah dalam pasal a quo menimbulkan ketidakpastian hukum. Walaupun dalam Undang-Undang ITE diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dianggap melanggar hukum sebagai acuan wewenang pemerintah untuk memutus akses, namun beberapa ketentuan perbuatan yang dilarang tersebut sangatlah sumir dan tidak jelas batasan terpenuhinya unsur perbuatan tersebut.

Ketentuan informasi dengan muatan penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE adalah salah satu norma pasal Undang-Undang ITE yang tidak jelas ukuran dan batasan terpenuhinya unsur-unsur pidana pada pasal tersebut. Sehingga akan sangat berbahaya jika menjadi alasan pembenar pemerintah dalam melakukan pemutusan akses secara sepihak. Ketidakpastian hukum tersebut yang menimbulkan kesewenang-wenangan pihak pemerintah.

Bahwa sumir dan/atau tidak jelasnya ukuran informasi dan/atau dokumen elektronik pasal a quo yang dianggap melanggar hukum tersebut akan memberikan sebuah kewenangan absolut kepada pemerintah untuk mengontrol dan memonopoli akses informasi. Kewenangan pemerintah tersebut membuat sulitnya publik untuk menerima dan menyampaikan informasi dalam rangka partisipasi untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah melalui lembaga peradilan. Hal tersebut terbukti dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I, sehingga apabila kewenangan pemerintah tidak dibatasi, maka dikhawatirkan munculnya kejadian serupa kepada Pemohon I dan pihak-pihak lainnya.

Bahwa rumusan pasal a quo secara jelas telah memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada pemerintah untuk melakukan penafsiran dan pemutusan akses. Selain itu, sumirnya ketentuan informasi dan/atau dokumen yang dianggap memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum dalam norma pasal a quo ini jelaslah bertentangan dengan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum ... maaf, Yang Mulia ... di hadapan hukum. Selain itu, terlihat dari kandungan makna pasal-pasal tersebut yang tidak menyiratkan dan/atau menyuratkan urgensi adanya hukum yang adil, yang menyertai norma-norma dalam pasal tersebut membuatnya seperti tidak ada lagi hak bagi orang-orang yang terkena dampak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung untuk melindungi dan mempertahankan hak-haknya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa dengan penjelasan tersebut, kewenangan pemerintah yang diatur dalam norma pasal a quo jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, norma Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE bertentangan dengan amanat konstitusional perihal hak atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F.

Bahwa penjaminan hak atas informasi merupakan salah satu indikator utama dalam upaya kemajuan hak asasi manusia. Dengan terjaminnya hak atas informasi, maka warga negara dapat mengembangkan pengetahuan dirinya dan lingkungan sekitarnya.

Pemenuhan dan penjaminan hak atas informasi dapat terwujud dengan adanya peran pemerintah melalui kewenangannya untuk turut memastikan penikmatan hak atas informasi.

Bahwa pentingnya kebebasan berekspresi, termasuk hak atas informasi sebagai sebuah hak asasi manusia seseorang maupun sebagai fondasi penting dalam sebuah kehidupan negara demokrasi dan saran untuk melindungi hak asasi milik orang lain. Hal tersebut diakui pada Session I 1946 sampai 1947 United Nation General Assembly dalam Resolusi 59 (1) tertanggal 14 Desember 1945.

Bahwa implementasi terhadap penjaminan dan perlindungan hak atas informasi diwujudkan dengan memastikan warga negara secara bebas mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi ke masyarakat. Salah satu unsur penting dalam konteks hak atas informasi, yakni penyebaran informasi ke masyarakat.

Di zaman globalisasi saat ini, ketika masyarakat semakin marak menggunakan teknologi informasi, upaya menyebarluaskan informasi dilakukan sarana perangkat teknologi informasi.

Bahwa salah satu unsur penting dalam implementasi penjaminan hak atas informasi adalah warga negara mampu mengakses informasi seluas-luasnya. Terlebih lagi, informasi yang diakses dan diperoleh memuat unsur kepentingan publik. Upaya pencari informasi di era globalisasi saat ini kerap menggunakan sarana medium internet.

Pihak menyimpan dan mengendalikan suatu informasi atau dokumen elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik. Pihak penyelenggara sistem elektronik bertindak selaku pengendali informasi yang berada di bawah penguasaannya. Seluruh informasi dan dokumen elektronik dikelola dan dikendalikan oleh penyelenggara sistem elektronik. Bahwa jelas (...)

17. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik, Pemohon. Sebelum lanjut, ini kan baru poin 41, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. BUSYROL FUAD

Baik.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Mungkin pokok-pokoknya saja! Karena kami sudah membaca, supaya tidak perlu dibaca semuanya. Silakan!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: M. BUSYROL FUAD

Baik, baik, Yang Mulia. Baik.

Bahwa kewenangan pemerintah untuk menafsirkan informasi dan/atau elektronik ... dokumen elektronik bermuatan konten melanggar hukum secara sepihak dan tanpa melalui proses judicial yang benar, sesungguhnya memberikan sebuah kekuasaan kepada pemerintah untuk mengontrol informasi dan/atau dokumen elektronik, apa saja yang boleh dan tidak boleh tersebar secara publik.

Kewenangan ini tentunya akan berpotensi adanya tindakan conflict of interest ketika informasi tersebut ditujukan untuk mengkritik pemerintah itu sendiri. Penyampaian informasi akan menjadi terhambat dan masyarakat secara publik akan kehilangan haknya mendapatkan informasi dan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi melakukan penguasaan kepada pemerintah.

Selanjutnya, Yang Mulia. Prinsip negara hukum mewajibkan diberikannya jaminan atas perlindungan hak asasi manusia melalui instrumen peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2B) Undang-Undang ITE, pemerintah berwenang untuk menilai secara sepihak, apakah suatu informasi atau dokumen elektronik memiliki muatan melanggar hukum dan kemudian memutus akses tanpa proses peradilan.

Berlakunya norma pasal ini melanggar due process of law yang benar karena negara mengambil alih kewenangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Bukan melalui suatu proses peradilan yang benar, melainkan melalui teks norma undang-undang yang diinterpretasikan secara sepihak oleh pemerintah.

Saya coba ringkas, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 telah memutuskan kewenangan absolut yang dimiliki oleh Jaksa Agung untuk melarang peredaran barang cetakan yang dinyatakan bertentangan dengan konsep negara hukum. Pada paragraf 3.13, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, mutlak adanya due process of law, yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan.

Apabila ada suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan. Lebih lanjut pada paragraf 3.13.3, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemberian kewenangan untuk melakukan pelarangan atas sesuatu yang merupakan pembatasan hak asasi tanpa melalui proses due process of law, jelas tidak termasuk pengertian pembatasan kebebasan seperti yang dimaksud Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Majelis Hakim juga menekankan kewenangan Jaksa Agung pada saat itu sebelum putusan, untuk dapat melarang peredaran barang cetakan tanpa melalui proses peradilan merupakan salah satu pendekatan negara kekuasaan, bukan negara hukum seperti Indonesia sebagaimana yang ... yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa kewenangan pemerintah sebagaimana diatur dalam norma pasal a quo jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Petitum. Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan pengujian materiil Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap'.
3. Menyatakan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tertanda tangan, Tim Kuasa Hukum Koalisi Kebebasan Pers.

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik. Terima kasih sudah dibacakan Permohonannya.
Saya ingin konfirmasi. Apakah Kuasa sudah sering beracara di Mahkamah?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE WAHYUDIN

Izin, bisa diulang, Yang Mulia.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Apakah Para Kuasa Hukum sudah sering beracara di Mahkamah?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE WAHYUDIN

Untuk saya baru kali ini, Yang Mulia. Teman yang lain sudah beberapa kali.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Oke, baik. Nanti coba diperhatikan sistematika nanti, ya. Ini di dalam Permohonan halaman 2, itu ada dimulai dari Objek Perkara, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, Kesimpulan, dan Petitum. Ini tidak seperti dalam bentuk makalah. Nanti coba dicermati, ya, ada sistematika yang sudah diatur dalam hukum acara MK. Misalnya, seperti Kesimpulan, itu tidak perlu, ya. Jadi, nanti setelah Alasan Permohonan itu, langsung ke Petitum. Biasanya yang pertama itu soal identitas Pemohonnya nanti, ya. Itu yang pertama.

Yang kedua. Pasal yang diuji Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE. Nah, ini kemudian batu uji di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kalau di dalam halaman 3 ini ada Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28F. Nah, tadi dalam Posita, di dalam halaman 24 tadi yang dibacakan itu, tiba-tiba ada muncul Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Padahal, di dalam ayat ... halaman 3 tadi, itu tidak disebutkan, ya, supaya nanti dicermati. Karena yang menjadi batu uji itu, nanti harus diuraikan dalam Posita nanti, ya. Ini tidak ada di sini, tapi justru di halaman 4 ... eh, halaman 24, justru itu diuraikan, ya. Nanti tolong dicermati.

Kemudian di dalam Petitum, coba nanti dicermati, apakah Petitum 2 dan Petitum 3 ini tidak sebaiknya disatukan saja, ya. Supaya tidak ... tidak mesti harus diuraikan terpisah antara 2 dan 3 itu.

Nah, kemudian dari teknik penulisan, nanti tolong dicermati untuk penulisan pasal itu biasanya kalau di Mahkamah itu pasal selalu di ... dengan P (besar), ya. Misalnya Pasal 20 ayat (2), ya, itu P-nya selalu

besar, sekalipun dia di tengah kalimat, itu menjadi standar baku di Mahkamah Konstitusi.

Nah, kemudian selanjutnya saya persilakan, Yang Mulia Pak Dr. Manahan untuk menyampaikan nasihatnya, silakan!

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP. SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel, Pak Dr. Daniel Yusmic.

Pertama sekali kepada Kuasa Pemohon, ya, agar kita dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, tetap kita mempedomani aturan-aturan yang sudah ada. Nah, apalagi tadi pengalaman untuk beracara di Mahkamah Konstitusi baru ada yang pertama kali ini, tadi yang menjawab, ya. Mudah-mudahan yang lain sudah pernah. Namun demikian, kita tetap memberikan arahan ataupun petunjuk agar selalu berpedoman kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah melalui PMK-nya, ya. PMK itu Peraturan Mahkamah Konstitusi. Jadi, di situ ada pedoman beracara, diatur itu di PMK Nomor 6 Tahun 2005, bagaimana di sana menyusun sistematika permohonan, itu jelas, ya. Apa-apa yang isi dari permohonan, mulai dari identitas, Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, kemudian Positanya, baru Petitumnya. Petitumnya juga di situ ada diatur, bagaimana menyusun suatu Petitum dalam permohonan uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi ini.

Secara umum demikian, walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Panel, saya akan ingatkan kembali bahwa pedoman-pedoman itu harus dilihat, ya. Jadi, walaupun sudah melihat itu, mohon juga dilihat permohonan-permohonan yang sudah pernah maju di Mahkamah Konstitusi ini. Jadi, jangan main ... apa ... sendiri, gitu kan. Nah, tentu kan sebagai orang yang punya ... apa namanya ... penguasa ... apa istilahnya, ya, sudah mempunyai suatu brevet sebagai kuasa, ataupun penasihat hukum, ataupun advokat, tentu hal-hal seperti itu harus didalami terlebih dahulu, jangan main try ... apa namanya ... trial and error, memakan waktu nanti, Anda juga, kita juga di sini nanti bisa ... apa namanya ... bisa repot nanti. Jadi, itu satu.

Kemudian dari Permohonan ini, saya melihat, dalam hal mengemukakan alasan atau dasar pengujian, ya, ini hati-hati. Jangan asal di sini ayat (3), di sana ayat (1)! Nah, ini kan namanya bisa ... bisa ... apa itu ... kabur nanti. Coba di situ di halaman 3 itu. Di mana itu? Di atas, Anda buat pasal berapa itu? Pasal 24 ayat ... ayat (1). Ini di bawah sudah ayat (3) ... eh, sudah saya ulangi dulu. 24 ... Pasal 24 ayat (1), betul, Pasal 24 ayat (1) di bawah juga betul. Tetapi apakah isi dari Pasal 24 ayat (1) itu demikian? Hati-hati, seorang sarjana hukum jangan asal nyomot begitu saja! Pasal ... hati-hati pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu kalau mau dikutip, ya. "Karena kekuasaan kehakiman dilakukan,"

ini bukan ayat (1), ayat (2) ini. Tapi itu pun kalau mau ayat (2) juga, bukan seperti ini isinya, hanya permulaannya saja yang benar.

Nah, jadi jangan dimanipulasilah, ya, apalagi ayat-ayat ... apa namanya itu ... ayat-ayat yang mendasar, yang dijadikan pula sebagai dasar pengujian, ya. Coba dilihat itu, Pasal 28D ayat (3) di bawah, apakah ini yang dimaksud? Nah, kemudian Pasal 24 ayat (1), apakah ini isinya? Coba nanti diperhatikan.

Kemudian, di dalam meng ... dalam menguraikan kewenangan hukum, mungkin ada yang harus ditambahkan, ya. Karena juga di dalam peraturan-peraturan lain, khususnya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga diatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang itu juga kami sarankan agar dicantumkan juga.

Nah, dalam hal Kedudukan Hukum Pemohon ini, ya. Nah, kronologis peristiwa hukum yang dialami Pemohon, ini sebetulnya tidak terlalu perlu. Langsung saja kepada kedudukan hukum dan menguraikan mengenai soal secara subjektif dan kemudian bagaimana kedudukan Pemohon ini, apakah memang betul sebagai warga negara atau perseorangan atau badan hukum? Karena Pemohon I di sini disebut dia memiliki badan hukum berdasarkan akta notaris, ya. Nah, jadi apakah yang dimaksud bahwa dia ini juga mewakili badan hukum sebagai ... apa ... atas nama Perkumpulan Suara Papua, saya ulang, ya, ya, Perkumpulan Suara Papua atau kah sebagai perseorangan sebagai Warga Negara Indonesia? Ini harus jelas, ya. Kemudian juga di sini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ini tentang apa ini? Harus jelas, ya, undang-undang ini.

Nah, jadi Pemohon I di situ ada pemimpin redaksi yang berbadan hukum. Nah, terus apakah dia ini ... Pemohon ini sebagai badan hukum kah atau sebagai perseorangan? Harus jelas, ya. Karena beda nanti menguraikan dia sebagai badan hukum atau perseorangan, kerugian konstitusionalnya kan berbeda nanti penguraiannya. Jadi, kalau di sini saya lihat memang disebut, "Warga Negara Indonesia." Nah, apakah memang sifatnya atau pun kedudukan dia sebagai perseorangan. Nah, ini supaya lebih dipertegas.

Sedangkan Pemohon II sebagai badan hukum sudah jelas disebutkan di sini. Namun, apakah yang berwenang untuk bertindak keluar ataupun ke pengadilan itu adalah ketua dan sekretaris jenderal? Itu juga harus dibuktikan. Di mana itu ada ditunjuk? Apa di anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, ada? Atau di akta pendiriannya, ada? Siapa sih yang berhak mewakili badan hukum ini, ya, ke pengadilan apakah cukup yang berdua ini saja? Kalau ini yang memang berhak, tunjukkan nanti di mana itu pengaturannya yang menunjukkan bahwa mereka berdua inilah ketua dan sekretaris jenderal yang berwenang

melakukan upaya hukum, ataupun gugatan, atau/dan lain-lain sebagainya bertindak di dalam atau di luar pengadilan.

Kemudian, selanjutnya Alasan-Alasan Permohonan saya tidak terlalu banyak berkomentar. Hanya saja di halaman 14, di sini Saudara menyatakan di angka 20, "Telah terjadi ... bahwa telah menjadi praktik umum di negara-negara lain dalam keadaan mendesak penegak hukum dapat diberikan kekuatan undang-undang untuk memerintahkan penghapusan atau pemblokiran akses terhadap konten yang dipermasalahkan sesegera mungkin." Nah, ini perlu pendalaman lebih jauh ... pendalaman lebih dalam, ya. Karena apa yang mau saya katakan di situ kalau di negara lain itu ada hal-hal seperti ini, bagaimana kita membandingkannya kalau di sini? Apakah sudah ada atau tidak? Jadi, coba nanti diperdalam, dielaborasi lagi lebih lanjut, bagaimana itu pemberian ... apa namanya ... pemberian hak dengan keadaan yang mendesak tadi, sebagaimana di Indonesia juga kan dikenal adanya pemberian hak diskresi itu? Nah, apakah pemberian hak diskresi kepada pemerintah untuk melakukan suatu tindakan hukum dalam hal keadaan mendesak ini, apakah ini sudah cukup untuk menanggulangi apa keresahan yang dialami oleh Para Pemohon ini? Ya atau tidak? Jadi, Saudara harus menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu melebihi daripada kewenangan yang ada padanya sesuai dengan teori daripada diskresi itu. Kan teori diskresi itu diberikan kepada pemerintah dalam hal keadaan mendesak. Nah, tapi harus tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, walaupun tidak sesuai dengan undang-undang, tapi tidak terlalu terikat kepada undang-undang. Itu teorinya ada. Nah, jadi harus Saudara uraikan! Apakah ini malah memberikan jalan atas keresahan Permohonan Pemohon ini? Dimana di sini sudah Saudara jelaskan.

Nah, itu tadi dibilang di luar negeri. Di Indonesia menganut asas pemberian asas diskresi kepada pemerintah, itu coba diuraikan dulu. Jadi dibuat suatu ... apa namanya ... perbandingan, ya, seperti apa yang Saudara kemukakan. Di luar negeri bagaimana? Nah, terus di Indonesia berdasarkan teori pemberian kewenangan tadi itu, bagaimana?

Itu dari substansi dan kemudian saya ke Petitum. Sebagaimana tadi sudah dikemukakan oleh Bapak Ketua Panel, ini Permohonan ... Petitum Permohonan sebaiknya disatukan saja. Jadi digabung antara, "Bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," nah, itu kan? "Sepanjang tidak dimaknai," terus, terus, dan seterusnya.

Namun, saya mau menanggapi sedikit mengenai norma yang permohon ... Pemohon cantumkan di situ, agar frasa *berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*. Nah, dihubungkan tadi dengan substansi yang saya coba dengan keadaan mendesak tadi itu, Anda bagaimana ini mempertemukannya ini? Sebagaimana Saudara juga mengetahui kalau menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap, ini prosesnya kan sangat begitu lama, ya, padahal bagaimana dalam keadaan yang mendesak tadi? Proses peradilan pidana sebagaimana kita ketahui, dari mulai pengadilan negeri, banding, dan kasasi mungkin juga lagi nanti kasasi ... PK lagi, itu memakan waktu berapa lama?

Jadi coba dipikirkan, ya, secara rasional, tentang Permohonan ini, terutama mengenai Petitumnya, itu ditimbang, diperlihatkan dalam keadaan tidak normal, ya, dalam keadaan kedaruratan. Nah, itu bagaimana? Nah, itu perlu mungkin diuraikan lebh lanjut.

Hanya itu saja dari saya. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan Sitompul.

Selanjutnya, saya beri kesempatan pada Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua, atas waktu.

Saya tidak terlalu banyak ya karena sebagiannya sudah ... sebagian besarnya sudah disentuh oleh Ketua Panel dan Anggota Panel yang lain, Yang Mulia Pak Manahan Sitompul.

Pertama, saya setuju, Saudara lihat betul format permohonan di Mahkamah Konstitusi itu. Itu kan cuma ada Kewenangan Mahkamah, kemudian ... ya, Pendahuluannya itu adalah awal identitas itu. Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Alasan Mengajukan Permohonan, kemudian Petitum. Jadi 4 saja, tidak ada kesimpulan segala macam, jadi disesuaikan dengan format itu nanti. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini ndak perlu, "Untuk memudahkan Majelis Hakim membaca dan memahami Permohonan Para Pemohon, maka penasihat hukum telah menyusun Permohonan ini," ndak perlu Anda sebutkan ini. Jadi, kalau mau memudahkan kami, ikuti saja format yang tadi disebutkan, tidak perlu pula dipandu seperti ini. Itu yang kedua.

Yang ketiga, ini soal Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu kalau orang menyebut Pasal 24C ayat (1), itu kan banyak lagi kewenangan lain, ya. Pasal 24C ayat (1) tidak hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Harusnya sebagai lawyer yang baik, Anda ... Anda kutip dulu secara penuh Pasal 24C ayat (1) itu, kemudian dijelaskan di bawahnya. Jadi, di antara kewenangan yang ada itu, ada kewenangan yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tolong disesuaikan nanti itu! Jadi jangan seolah-olah bunyi pasalnya di situ saja, tiba-tiba Anda sampai kepada kesimpulan. "Sehingga dikarenakan objek permohonan adalah pengujian materi undang-undang Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE

terhadap Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi," ini, ya. Tapi yang di atasnya tolong dilengkapi!

Soal Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Saya perlu jelaskan kepada Saudara karena di sini Pemohonnya ada 2, Arnoldus ... Arnoldus Belau, kemudian Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI.

Dalam mengonstruksikan legal standing, perorangan Warga Negara Indonesia, itu berbeda dengan organisasi, harus ... harus ... harus klir.

Nah, kalau misalnya Pemohon I ini dijelaskan Arnold ... Arnoldus Belau ini, tapi kemudian dikait-kaitkan dengan organisasinya, nah harus klir dulu. Karena apa? Itu artinya agak meragu, mau menggunakan sebagai perorangan warga negara atau melekatkan kepada organisasi? Karena kalau dia merupakan badan hukum, itu beda cara mengonstruksikan legal standingnya. Kalau perorangan, lain lagi cara mengonstruksikan legal standingnya. Nah, itu.

Jadi, apa bedanya? Kalau dia organisasi, kayak di AJI di sini, itu harus dijelaskan, siapa itu AJI? Akta pendiriannya bagaimana? Lalu di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, siapa yang berwenang mewakili AJI kalau menghadapi persoalan-persoalan seperti ini ... seperti ini? Dan itu harus disebutkan, di mana ketentuan itu diatur? Itu bedanya. Tapi kalau perseorangan hanya menjelaskan mengapa seorang Warga Negara Indonesia itu merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlaku norma yang diuji itu? Nah, itu ... itu caranya. Jadi supaya bisa dibuat posisinya lebih jelas.

Nah yang agak meragukan saya di ... apa ini ... di Legal Standing ini adalah untuk Pemohon I itu dijelaskan banyak sekali, begitu, tapi tiba-tiba di Pemohon II hanya muncul di tabel-tabel itu. Ini di tabel 7 sampai tabel ... halaman 7 sampai dengan halaman 11, saya sarankan tidak perlu dibuat dalam bentuk tabel, tapi diuraikan saja. Dikeluarkan dari tabel itu, lalu AJI ini, aktanya ini, lalu menurut anggaran dasar, atau anggaran rumah tangga, atau aturan apapun namanya didalam secara internal yang menunjukkan siapa yang berwenang mewakili ... yang berhak mewakilinya itu disebutkan, supaya nanti tidak terjadi komplikasi. Kalau orang yang tidak berhak mewakili organisasi, tiba-tiba datang ke sini. Nah, itu nanti jangan-jangan tiba lagi yang lain dari AJI, begitu. Karenanya itu harus ditunjukkan, kira-kira di mana di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau akta pendiriannya yang eksplisit disebutkan itu, sehingga kemudian dilihat, dilampirkan aktanya itu atau anggaran dasar dan rumah tangganya itu, lalu siapa yang berhak mewakilinya itu ditunjukkan bukti-buktinya, baru nanti kami lihat, "Oh kalau begitu ini memang orang yang berhak mewakili AJI kalau ada persoalan-persoalan hukum." Jadi itu klir untuk menjelaskan siapa yang berhak untuk mengajukan diri sebagai Pemohon. Itu soal subjeknya.

Alasan kerugian konstitusional, ini perlu diperhatikan betul oleh Kuasa Pemohon. Kalau alasan kerugian konstitusional itu adalah mencantumkan pasal-pasal mana di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang itu mengatur soal hak perseorangan, atau lembaga negara ... lembaga negara, atau lembaga yang dengan berlakunya norma a quo itu melanggar hak-hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu kan mulai dari Pasal 28 ke atas itu, hak begini, hak begini, hak begini, dan segala macamnya. Nah, harus dijelaskan di situ bahwa berlakunya norma ini, ini merugikan Pemohon. Apa yang dirugikan itu atau potensial merugikan Pemohon? Harus dijelaskan di situ! Baru nanti kami akan menilai benar tidaknya adanya kerugian konstitusional itu.

Oleh karena itu, kalau orang mendalilkan kerugian hak konstitusional merujuk Pasal 1 ayat (3), coba Anda perhatikan Para Kuasa Hukum, Pasal 1 ayat (3) itu bicara hak atau tidak? Ada enggak hak warga negara di situ? Anda lihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 nanti! Pasal 1 ayat (3) itu kan bicara soal Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, kan? Enggak ada sama sekali di situ. Jadi kalau orang menggunakan Pasal 1 ayat (3), itu hakim bisa berpikir panjang, hak-hak apa saja yang ada dalam Pasal 1 ayat (3) itu yang terkait dengan Permohonan pasal yang diujikan ini. Karena Pasal 1 ayat (3) itu tidak bicara hak, dia mengkonstruksikan soal Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Pasal 1 ayat (3) mungkin bisa digunakan di tempat lain. Oleh karena itu, kalau bicara hak misalnya hak atas kebebasan informasi, hak atas ini, hak atas ini, dan segala macamnya. Nanti dibaca lagi Pasal 28 ke atas itu. Ini supaya ketika mendalilkan kerugian konstitusional itu, pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu tidak asal comot saja. Coba dilihat lagi nanti. Jadi saya menyarankan, kami dari ... apa ... dari Panel menyarankan kepada Pemohon dan Kuasanya.

Pertama, tolong yang ketika menjelaskan AJI itu tidak perlu pakai tabel, dijelaskan kayak yang lain juga. AJI itu bagaimana? Akta pendiriannya, bagaimana? Didaftar atau tidak? Dan segala macamnya. Kemudian dalam anggaran dasar dan segala macamnya begini. Itu yang harus dijelaskan. Nanti bisa dilihat bagaimana mengkonstruksikan itu.

Baru kemudian alasan-alasan mengajukan Permohonan. Saya ini perlu sampaikan kepada Para ... apa ... Pemohon dan Kuasanya, pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian itu adalah pasal yang harus dijelaskan mengapa norma yang diuji, dalam hal ini Pasal 40 ayat (2b) itu, misalnya bertentangan dengan dasar-dasar pengujian ini. Jadi, di halaman berapa tadi? Di halaman 3, Saudara kan menyatakan, "Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi batu pengujian." Tugas Kuasa Hukum sekarang adalah menjelaskan, mengapa norma Pasal 40 ayat (2b) itu bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu harus dijelaskan! Mengapa dia bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian? Mengapa dia bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Tahun 1945? Mengapa dia bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang diberikan bangunan argumentasinya kepada Mahkamah.

Jadi, boleh mau pakai pendapat siapa, teori apa, mau pakai putusan sebelumnya, boleh, mau pakai perbandingan juga boleh karena ini penting. Konteks perbandingan misalnya, di negara lain boleh enggak orang kayak begini? Tiba-tiba pemerintahnya memutus informasi karena keadaan tertentu.

Nah, satu hal yang mungkin harus dipikirkan dengan serius adalah di pasal ... di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, nanti dilihat oleh apa ... oleh Kuasa Pemohon, Pasal 28J itu kan juga memberikan pembatasan dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, enggak ada kebebasan absolut. Nah, bagaimana Anda menjelaskan ini terkait dengan peristiwa yang dijadikan dasar untuk menjelaskan bahwa Anda dirugikan secara konstitusional itu?

Nah, itu, jadi itu beberapa apa ... beberapa catatan yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir ... karena saya tidak mau masuk terlalu jauh, ya alasan mengajukan permohonan, nanti dibilang pula Hakim yang mengajukan permohonan nanti. Tapi paling tidak, saya sudah berikan clue-clue-nya kalau menggunakan dasar ... semakin banyak pasal-pasal di konstitusi yang dijadikan dasar pengujian, semakin berat beban Pemohon untuk menjelaskannya. Kenapa dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama pasal-pasal yang dirujuk itu.

Nah, terakhir nanti Anda pelajari, Anda lihat di dalam Petition itu, Petition 1 dan Petition 2 itu tidak perlu lagi disebutkan pasal-pasal konstitusinya. Ini kan masih disebutkan di sini ini, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 24-nya enggak muncul, padahal di dalamnya ada Pasal 24 tadi sudah disebut.

Jadi, menyatakan Pasal 40 ayat (2b) undang-undang bla, bla, bla bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, bagaimana? Nah, itu.

Jadi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, itu dijadikan satu saja. Makanya tadi ada usul Ketua Panel, sudahlah ini digabungkan saja, supaya menyederhanakan. Daripada yang satunya bikin bertentangan, yang keduanya menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sudah, digabungkan saja! Tapi yang paling penting, tidak usah lagi disebutkan ... apa ... disebutkan pasal-pasal konstitusinya karena sudah dijelaskan di dalam. Nah, catatan penting tadi, ke mana hilangnya ini Pasal 24C yang dijadikan alasan mengajukan Permohonan di dalam?

Nah, perlu diingat oleh Kuasa Pemohon, kalau Posita tidak sinkron dengan Petition, itu Permohonan akan kabur. Anda sudah paham itu? Kalau di Posita Anda mencantumkan Pasal 24 ayat (1), kemudian di

Petitemnya tidak ada, nah itu tidak sinkron itu barang namanya. Tolong dilihat lagi di rumah nanti ... apa ... karena ada waktu untuk memperbaiki Permohonan ini.

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.

Saya beri kesempatan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk menanggapi apa yang sudah dinasihati oleh Majelis Panel. Silakan!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE WAHYUDIN

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Panel atas masukan-masukan yang telah diberikan. Tentu setelah ini, kami akan perbaiki sesuai dengan apa yang disarankan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

31. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik, terima kasih.

Silakan, Prof. Saldi!

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, begini, setelah saran kami disampaikan, Anda bisa memikirkan, apakah saran kami itu mau diterima atau tidak, itu terpulang kepada Saudara. Jadi, tidak wajib juga, namanya juga saran. Kami menjalankan ini diperintahkan undang-undang menyampaikan kepada Pemohon atau Kuasanya, nanti mana menurut ... menurut pendapat Saudara. Kalau relevan, digunakan. Kalau tidak, juga tidak apa-apa. Tidak harus seperti itu karena ini juga saran. Bahkan kalau Anda berpikir, misalnya, "Sudahlah kalau begini, tidak usah diajukan ... diteruskan Permohonannya," dan segala macam pun, boleh, bisa ditarik juga. Jadi ada ruang. Tugas kami secara hukum karena diperintah oleh undang-undang memberikan masukan kepada Saudara, nasihat, dan nasihat itu sudah disampaikan. Nanti terpulang kepada Pemohon, apakah mau menerima sebagian, mau menerima seluruhnya, tidak menerima sama sekali yang kami sarankan, bahkan seperti yang saya katakan tadi, kalau mau menarik juga dipersilakan, begitu. Jadi ini terbuka sekali ruang untuk melanjutkan ke langkah berikutnya.

Terima kasih, Pak Ketua.

33. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi. Jadi tolong diperhatikan beberapa masukan tadi, ya. Termasuk juga tadi pasal-pasal yang menjadi batu uji ada di ... tertulis 28D ayat (1), tapi di norma-normanya di sini tertulis 28D ayat (3). Atau Pasal 24 ayat (1) yang seharusnya itu ayat (2). Kemudian penulisan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu harus secara lengkap, ya, tadi sudah diingatkan Yang Mulia, juga Prof. Saldi. Supaya nanti itu tolong di ... diperhatikan.

Yang Mulia Pak Manahan mungkin ada masukan lagi? Cukup. Prof. Saldi? Cukup.

Baik, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan lagi oleh Pemohon?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE WAHYUDIN

Cukup, Yang Mulia.

35. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik, kalau cukup, maka perbaikan Permohonan ini harus diserahkan ke Kepaniteraan paling lambat 14 hari sejak sidang pertama. Nah, penyerahan perbaikan Permohonan itu waktunya hari Senin, 26 Oktober 2020, pukul 13.00 WIB. Kemudian sidang selanjutnya nanti akan ditentukan dari Mahkamah.

Baik, kalau tidak ada lagi yang mau direspon, maka Sidang Perkara Nomor 81/PUU-XVIII/2020 saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.14 WIB

Jakarta, 12 Oktober 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001